

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 77 TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH**



Sumber gambar: <https://bkd.kepahiangkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/buku-hibah-dan-bantuan-sosial-2.jpg>

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan, salah satunya adalah melalui pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Permendagri ini mulai berlaku, dalam Pasal 4 huruf c Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 berlaku;¹

- a. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022.

Mengacu pada ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-Lain Pendapatan yang sah terdiri atas:²

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi

¹ Pasal 3, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

² BAB II, C. PENDAPATAN DAERAH, angka 4. Ketentuan Terkait Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

³ *Ibid*

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.⁴

Berdasarkan Pasal 55 PP Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:⁵

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Pasal 56 PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial termasuk dalam Belanja Operasi.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ *Ibid*

⁵ BAB II, D. BELANJA DAERAH, angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf e. Belanja Hibah, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

⁶ *Ibid*

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.⁸

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.¹⁰

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ BAB II, D. BELANJA DAERAH, angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf f. Belanja Bantuan Sosial, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.¹¹

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.¹² Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.¹⁴ Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.¹⁵

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.¹⁶

Metode yang digunakan dalam mengkaji mengenai implementasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersumber dari internet, jurnal, dan buku guna memberikan kesimpulan yang relevan.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, tulisan hukum ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian hibah yang bersumber dari APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
3. Bagaimanakah implementasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD di Provinsi Jawa Tengah?

III. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

a. Dasar Hukum Pengelolaan Hibah

Adapun dasar hukum pengelolaan hibah adalah sebagai berikut:

- 1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 3) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Kriteria dan Sasaran Pemberian Hibah¹⁷

1) Kriteria Pemberian Hibah

Pemberian hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah penyelenggaraan pusat dalam rangka pemerintahan daerah mendukung sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik; dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

2) Sasaran Pemberian Hibah

Hibah dapat diberikan kepada:

a) Pemerintah Pusat

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dan sesuai peraturan perundang -undangan.

¹⁷ *Loc Cit*, BAB II, D. BELANJA DAERAH, angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf e. Belanja Hibah, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

b) Pemerintah Daerah Lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hibah kepada BUMN diberikan kepada BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan atau Lembaga diberikan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan dan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang -

undangan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f) Partai Politik

Hibah kepada Partai Politik berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai Politik berdasarkan pada jumlah perolehan suara pada pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

c. Penganggaran¹⁸

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan, dan partai politik dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota. Setelah Walikota menerima usulan tersebut, Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD terkait sebagaimana menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah¹⁹

1) Hibah Uang

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Keputusan Walikota disusun oleh SKPD teknis.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan daftar penerima Hibah yang tercantum dalam Keputusan Walikota.
- (5) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Buku Panduan Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta. 2022, hlm 9. <https://bpkad.jogjakota.go.id/assets/instansi/bpkad/files/buku-panduan-hibah-8697.pdf>

ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran dan penerima hibah.

- (6) NPHD sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a) pemberi, penerima dan alamat penerima Hibah;
 - b) tujuan pemberian hibah;
 - c) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d) hak dan kewajiban;
 - e) tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f) tata cara pelaporan hibah.
- (7) NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis dan penerima Hibah dan dilampiri Daftar Peruntukan Hibah. Apabila penerima Hibah lebih dari 1 (satu), NPHD dilampiri Daftar Peruntukan Hibah. Penomoran NPHD dilakukan oleh SKPD teknis.
- (8) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Berdasarkan permohonan tertulis dari penerima Hibah, SKPD teknis mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada BPKAD.
- (10) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud untuk Hibah uang terdiri dari :
 - a) permohonan tertulis/proposal dari calon penerima Hibah
 - b) Rincian penggunaan hibah
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - d) Berita acara penyerahan hibah
 - e) Surat pertanggungjawaban penggunaan hibah
 - f) Data Pemilik Rekening Bank penerima Hibah
 - g) Tanda Terima Hibah

2) Hibah Barang

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan DPA-SKPD.

- (1) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota disusun oleh SKPD teknis.
- (3) Dokumen kelengkapan untuk Hibah barang terdiri dari :
 - a) permohonan tertulis/proposal dari calon penerima Hibah
 - b) Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani SKPD teknis dan Penerima Hibah.
 - d) Berita Acara Serah Terima Hibah
 - e) Surat Kesediaan Menerima Hibah dari penerima Hibah dengan bermaterai.

3) Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

- (1) Pengurus Partai Politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan beserta rincian rencana penggunaan hibah Partai Politik tingkat Daerah kepada Walikota dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Daerah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik menjadi dasar penyaluran / penyerahan Hibah, berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

- a) surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik tingkat kota atau yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah-tangga masing-masing partai politik;
 - b) salinan surat keterangan Nomor Pokok Wajib pajak;
 - c) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d) nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan;
 - g) surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai.
- (5) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik. Tim Verifikasi diketuai Kepala Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (6) Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh

Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima sebagai PIHAK KEDUA,

- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari penerima Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD bermaterai cukup,
- (8) Bukti Pengeluaran Kas
- (9) Data Pemilik Rekening Bank penerima Hibah
- (10) Bendahara Pengeluaran SKPD menyalurkan Hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima bermaterai cukup,
- (11) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (12) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
- (13) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (14) Bendahara Pengeluaran SKPD menyalurkan Hibah sesuai ketentuan kepada lebih dari 1 (satu) penerima dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima bermaterai cukup.
- (15) SP2D disampaikan kepada Pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk dicairkan dan ditransfer ke rekening penerima dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima, bermaterai cukup.
- (16) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah²⁰

1) Hibah Uang

- (1) Penerima Hibah penggunaan uang wajib menyampaikan Hibah sesuai peruntukannya kepada laporan Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan Hibah uang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Hibah yang tidak habis digunakan dalam satu tahun anggaran, maka sisa dana Hibah tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Hibah uang meliputi :
 - a) permohonan dari penerima Hibah kepada Walikota
 - b) Keputusan Walikota tentang penetapan Daftar penerima Hibah.
 - c) NPHD
 - d) surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD
 - e) bukti transfer uang atas pemberian hibah.
- (5) Penerima Hibah uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban penerima Hibah uang meliputi :
 - a) laporan penggunaan Hibah
 - b) surat pernyataan tanggung jawab dari 1 (satu) penerima yang menyatakan bahwa Hibah telah digunakan sesuai dengan NPHD.
 - c) surat pernyataan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penerima yang

²⁰ *Ibid*

menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dengan

d) bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dokumen asli pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai Objek Pemeriksaan dan salinan pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait sebagai Laporan Pertanggungjawaban.

2) Hibah Barang

(1) Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah Barang meliputi :

- a) Permohonan dari penerima Hibah kepada Walikota
- b) Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah
- c) Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah
- d. NPHD
- d) Berita acara serah Terima (BAST) 2) SKPD terkait wajib menatausahakan dan melaporkan barang yang dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan

3) Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas penggunaan Hibah.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban, penerimaan, dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban berupa rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah partai politik per kegiatan
- (4) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota

setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (5) Laporan penggunaan Hibah untuk bantuan Partai Politik disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Partai Politik yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.
- (7) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Hibah oleh SKPD mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (8) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

f. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah²¹

- 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- 3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan permohonan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.²² Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

²¹ *Ibid*

²² *Loc Cit*, BAB II, D. BELANJA DAERAH, angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf f. Belanja Bantuan Sosial, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

(SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas antara lain; menyusun dokumen pemberian bantuan sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.²³

a. Kriteria Penerima Belanja Bantuan Sosial²⁴

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

b. Pengajuan Bantuan Sosial²⁵

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

c. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial²⁶

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

d. Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial²⁷

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

e. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.²⁸

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.²⁹

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 PP Nomor 12 Tahun 2019, penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan diatur sebagai berikut:³⁰

- 1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ BAB II, D. BELANJA DAERAH, angka 4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

- a) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

3. Implementasi atas Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Di Provinsi Jawa Tengah

a. Regulasi Terkait Pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial

Pada tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten dan/atau kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 s.d. 2024 terdapat beberapa regulasi kepala daerah yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Semarang
 - a) Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama untuk Penyelenggaraa Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Tahun 2023
 - b) Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Dasar untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang
 - c) Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian
 - d) Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu pada Sub Kegiatan

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023

2) Kabupaten Kudus

Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

3) Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap

4) Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

5) Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak

6) Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

7) Kota Tegal

Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal

8) Kabupaten Tegal

a) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

b) Peraturan Bupati Tegal Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial berupa Uang untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

9) Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan

10) Kabupaten Blora

a) Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blora

b) Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pencabutan

Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Industri Kecil Menengah yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Blora

11) Kabupaten Purbalingga

- a) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
- b) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras dan Ikan Lele pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

12) Kabupaten Kebumen

- a) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen
- b) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2023 tentang Belanja Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen

13) Kota Pekalongan

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan

14) Kota Salatiga

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

b. Implementasi Program/Kegiatan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Pada tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten dan/atau kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 s.d. 2024 terdapat beberapa program/kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial antara lain:

1) Provinsi Jawa Tengah

- a) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan dana hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, sebanyak Rp985.326.500.000. Anggaran itu diberikan kepada KPU Jawa Tengah sebagai penyelenggara teknis pilkada, dan Bawaslu Jawa Tengah selaku pengawas. Penyerahan dana hibah tersebut ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta Ketua KPUD Jateng Handi Tri Ujiono, dan Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin, di Kantor Gubernur, Rabu (15/11/2023). Anggaran itu bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 dan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. Secara rinci, dana hibah untuk KPU Jateng senilai Rp791.608.630.000, sedangkan untuk Bawaslu Jateng senilai Rp193.717.870.000.³¹

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan dana hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Anggaran itu diberikan kepada KPU Jawa Tengah sebagai penyelenggara teknis pilkada dan Bawaslu Jawa Tengah selaku pengawas. Hibah dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan jenis hibah kepada Lembaga.

³¹ Bidang IKP, Portal berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Pemprov Jateng Serahkan Dana hibah Pilkada Rp985 Miliar”, diakses dari: <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-serahkan-dana-hibah-pilkada-rp985-miliar/>, pada tanggal 16 April 2024, pukul 14:01

b) Program bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang di-*launching* Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 2017 lalu menjadi solusi penanganan kemiskinan di wilayahnya. Program tersebut mampu mengcover 12.764 fakir miskin. Bansos KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran fakir miskin tidak produktif yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat. Di antaranya penyandang disabilitas (mental retardasi, psikotik dan eks psikotik, disabilitas fisik berat, disabilitas mental). Selain itu, bansos Kartu Jateng Sejahtera juga untuk mereka yang berpenyakit kronis, antara lain tuberculosis (TBC), stroke, kanker atau tumor ganas, gagal ginjal dan paru-paru flek. Sejak pertama kali diluncurkan, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp3 juta per tahun dengan pencairan bertahap tiap tiga bulan sekali. Tiap pencairan, penerima manfaat bakal menerima bantuan sebesar Rp750 ribu. Besaran bantuan program tersebut dinaikkan di 2023. Menurut Harso, tahun ini, besaran bantuan yang akan diterima sebesar Rp 4,4 juta. Sedangkan mengenai sumber anggaran Program Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada DPA Dinas Sosial setempat.³² Berdasarkan kutipan berita di atas, Bansos KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran fakir miskin tidak produktif yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat. Kriteria pemberian bansos tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

³² Ambar Adi Winarso, Pilar, “Cair Bansos kartu Jateng Sejahtera, Ganjar Naikkan Jadi Rp4,4 Juta di 2023’, diakses dari: https://www.pilar.id/cair-bansos-kartu-jateng-sejahtera-ganjar-naikkan-jadi-rp-44-juta-di-2023/#google_vignette, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:13

2) Kabupaten Semarang

Bupati Semarang menyerahkan dana hibah kepada lembaga olahraga dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang. Rencananya, dana hibah akan dibelikan kostum tim, jaring, dan bola,” kata pegiat olahraga sepakbola dan bola voli ini, saat ditemui pada acara penyerahan dana hibah tersebut, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Selasa (24/10/2023). Bupati Semarang melalui Kepala Disdikbudpora, dana yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai proposal pengajuan. Sehingga, dapat mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Bantuan ini wujud dukungan Pemkab Semarang memajukan kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat menjadi sehat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikbudpora Kabupaten Semarang. menjelaskan, sampai awal triwulan IV pada 2023, sebanyak 615 lembaga yang telah menerima dana hibah. Masing-masing lembaga akan menerima Rp5 juta. Tahun ini, lanjutnya, Pemkab Semarang menyediakan dana hibah untuk 1.000 lembaga olahraga masyarakat.³³

Berdasarkan kutipan berita di atas, Bupati Semarang menyerahkan dana hibah kepada lembaga olahraga dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang. Hibah dari Pemkab Semarang kepada Lembaga olahraga tersebut merupakan jenis hibah kepada Badan/Lembaga.

3) Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan menyalurkan bantuan sosial kepada 153 pedagang di Alun-Alun Pekalongan dan 60 pedagang Pasar Senggol Kuripan yang masing-masing menerima Rp500 ribu. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin,

³³ Yandip Prov Jateng, “Ratusan Lembaga Olahraga Terima Dana Hibah”, diakses dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ratusan-lembaga-olahraga-terima-dana-hibah/>, pada tanggal 26 April 2024, pukul 14:36

mengatakan bahwa bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemkot untuk meringankan beban para pedagang kecil dan membangkitkan perekonomian.³⁴

Berdasarkan kutipan berita di atas, bantuan sosial kepada 153 pedagang di Alun-Alun Pekalongan dan 60 pedagang Pasar Senggol Kurip. Kriteria pemberian bansos tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

4) Kabupaten Pekalongan

Polres Pekalongan mendapatkan hibah empat unit genset, dua unit *chainsaw* dan 30 rompi pelampung dari Pemprov Jateng. Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi menyerahkan barang hibah dari Pemprov Jateng tersebut kepada jajaran Polres Pekalongan, Senin, 6 November 2023. Pemberian bantuan hibah ini tentunya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, terutama di Kabupaten Pekalongan.³⁵

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemprov Jateng menyerahkan hibah kepada Polres Pekalongan berupa empat unit genset, dua unit *chainsaw* dan 30 rompi pelampung. Hibah dari Pemprov Jateng kepada Polres Pekalongan tersebut merupakan jenis hibah kepada Badan/Lembaga.

5) Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas menghibahkan satu bidang tanah kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pembangunan gedung perkantoran dan laboratorium Balai POM Banyumas. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf

³⁴ Kutnadi, AntaraJateng, “Pemkot Pekalongan Salurkan Bansos Kepada 213 Pedagang”, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/478818/pemkot-pekalongan-salurkan-bansos-kepada-213-pedagang>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:10

³⁵ Hadi Waluyo, “Polres Pekalongan Dapat hibah 4 Genset, 2 Chainsaw dan 30 Rompi Pelampung dari pemprov Jateng”, diakses dari: <https://radarpekalongan.disway.id/read/41794/polres-pekalongan-dapat-hibah-4-genset-2-chainsaw-dan-30-rompi-pelampung-dari-pemprov-jateng>, pada tanggal 26 April 2024, pukul 14:18

mengatakan luas tanah yang dihibahkan Pemkab Banyumas kepada BPOM sekitar 4.500 meter persegi. Lokasinya di sebelah timur gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kabupaten Banyumas yang masuk wilayah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Pemberian hibah tersebut dilakukan atas permohonan BPOM kepada Pemkab Banyumas untuk memfasilitasi Loka POM Banyumas yang hingga saat ini belum memiliki kantor dan laboratorium.³⁶

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemprov Jateng telah menghibahkan satu bidang tanah kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pembangunan gedung perkantoran dan laboratorium Balai POM Banyumas. Hibah dari Pemprov Jateng kepada Balai POM Banyumas tersebut merupakan jenis hibah kepada Badan/Lembaga.

6) Kabupaten Banjarnegara

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyerahkan dana hibah daerah sebesar Rp2,747 miliar kepada dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banjarnegara. Pemberian dana hibah tersebut untuk memperlancar proses pembangunan, melalui kerja sama antara pemerintah dengan ormas sekaligus sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ormas. Dengan adanya dana hibah tersebut bisa dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan, biaya pengadaan barang, sarana prasarana, operasional lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta biaya pembangunan dan rehabilitasi gedung. acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pj Bupati Banjarnegara dengan Ketua Ormas Penerima Hibah, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Selasa (14/11/2023).³⁷

³⁶ Sumarwoto, AntaraJateng, “Pemkab Banyumas Hibahkan Satu Bidang Tanah kepada BPOM”, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/502935/pemkab-banyumas-hibahkan-satu-bidang-tanah-kepada-bpom>”, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:18

³⁷ Yandip Prov, Portal berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Ajak Ormas Bangun Daerah, Banjarnegara Kucurkan Dana Hibah Rp2,7 Miliar”, diakses dari : <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ajak-ormas-bangun-daerah-banjarnegara-kucurkan-dana-hibah-rp27-m/>, pada tanggal 14:05, pukul 14:05

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Banjarnegara telah menyerahkan dana hibah daerah sebesar Rp2,747 miliar kepada dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banjarnegara. Hibah dari Pemkab Banjarnegara kepada NU dan Muhammadiyah tersebut merupakan jenis hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.

7) Kabupaten Boyolali

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menggelontorkan APBD 2023 sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kesehatan (Bansoskes) bagi warga kurang mampu di wilayah ini. ansoskes melalui Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang termasuk dalam belanja tidak terduga (BTT) dan total anggaran sebesar Rp10 miliar. Dinsos Kabupaten Boyolali total anggaran BTT yang diperuntukkan bagi Bansoskes tersebut hingga Juli tahun ini, sudah mencairkan anggaran sejumlah Rp8.616.688.102, untuk 2.019 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, untuk anggaran pengobatan 565 KPM yang sudah sembuh hingga Agustus 2023 masih dalam proses pengajuan.³⁸

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Boyolali telah memberikan bantuan sosial Kesehatan untuk warga kurang mampu. Anggaran bansos tersbut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang termasuk dalam belanja tidak terduga (BTT) dan total anggaran sebesar Rp10 miliar sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

8) Kabupaten Kebumen

a) Bupati Kebumen menyerahkan bantuan alat-alat kewirausahaan

³⁸ Bambang Dwi marwoto, Antara Jateng, “Boyolali Gelontor APBD Bansoskes untuk Masyarakat Kurang Mampu”, diakses dari :<https://jateng.antaranews.com/berita/507219/boyolali-gelontorkan-apbd-bansoskes-untuk-masyarakat-kurang-mampu>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:06

kepada 140 penerima, baik itu kelompok usaha maupun perorangan. Bantuan tersebut bersumber dari PBD Kebumen, yang diperuntukkan untuk para UMKM, agar produksinya semakin meningkat, dan semakin terjamin kesejahteraannya.³⁹

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Kebumen telah menyerahkan hibah barang berupa bantuan alat-alat kewirausahaan kepada 140 penerima, baik kelompok usaha maupun perorangan. Hibah barang tersebut diberikan kepada 140 penerima dengan melalui PBD Kebumen, yang diperuntukkan untuk para UMKM. Hibah barang tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis hibah kepada Badan/Lembaga/BUMD.

- b) Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) keagamaan dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2024 ini, bantuan tercatat sebesar Rp19.861.170.000, atau meningkat dari tahun lalu yakni Rp17,8 miliar. anggaran APBD harus dikelola dengan menerapkan sistem yang berkeadilan. Artinya, tidak hanya terfokus untuk pembangunan infrastruktur semata, namun harus dibagi-bagi secara adil, salah satunya untuk bantuan sosial keagamaan. APBD itu tidak hanya digunakan untuk infrastruktur. Membangun infrastruktur itu butuh biaya yang besar. Kalau itu diarahkan ke sana semua, maka yang lain tidak kebagian, jadi harus berkeadilan. Adapun bantuan sosial keagamaan sebesar Rp19,8 miliar tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, yakni bantuan sosial uang untuk santri kurang mampu sebanyak 750 santri. Masing-masing santri selama satu tahun mendapat bantuan Rp 3 juta atau total Rp2,25 miliar. Bantuan untuk

³⁹ Redaksi Kebumen24.com, “Bupati Kebumen Glontorkan Bantuan Hibah untuk UMKM Rp2,1 Miliar”, diakses dari: <https://kebumen24.com/2023/12/22/bupati-kebumen-glontorkan-bantuan-hibah-untuk-umkm-rp-21-miliar/>, pada tanggal 26 April 2024, pukul 13:47

para santri itu merupakan implementasi dari program Sibasuh (Santri Bapak Asuh) berupa beasiswa untuk mereka Rp3 juta per tahun. Ini selalu kita berikan, tahun 2023 ada 666 santri, tahun 2024 ini naik menjadi 750 santri.

Selain itu, diberikan juga bantuan untuk tempat-tempat ibadah dan organisasi kemasyarakatan dengan total sebesar Rp15,36 miliar lebih. Kemudian ada juga pemberian bantuan insentif untuk guru-guru TPQ dan Madin sebanyak 3.740 orang dengan total anggaran sebesar Rp2,24 miliar lebih.⁴⁰

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Kebumen telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) keagamaan dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2024 ini, bantuan tercatat sebesar Rp19.861.170.000, atau meningkat dari tahun lalu yakni Rp17,8 miliar sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

9) Kabupaten Pati

Pemerintah Kabupaten Pati bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati menanda-tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Usai penandatanganan NPHD Pilkada 2024, Ketua KPU Kabupaten Pati mengatakan, alokasi anggaran hibah daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pati, tersebut mencapai Rp40,5 milyar.⁴¹

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Pati telah menyerahkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Anggaran itu diberikan kepada KPU di Pati sebagai penyelenggara teknis pilkada.

⁴⁰ Rinto Heksantor, DetikJateng, “Bupati Kebumen Alokasikan Rp19,8 M untuk Bansos Keagamaan Tahun 2024”, diakses dari: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7271462/bupati-kebumen-alokasikan-rp-19-8-m-untuk-bansos-keagamaan-tahun-2024>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:22.

⁴¹ RRI, “Pemkab dan KPU Pati Teken NPHD Pilkada 2024”, diakses dari: <https://www.rri.co.id/pemilu/459134/pemkab-dan-kpu-pati-teken-nphd-pilkada-2024>, pada tanggal 26 April 2024, pukul 13:52

Hibah dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan jenis hibah kepada Lembaga.

10) Kabupaten Magelang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menyerahkan hibah berupa satu unit kendaraan roda empat kepada komunitas Barisan Relawan Tempuran (Baret). Bupati Magelang Zaenal Arifin di Magelang, Senin, menyampaikan pemberian hibah berupa kendaraan roda empat ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Magelang terhadap penguatan kelembagaan atau komunitas masyarakat agar lebih berdaya dalam menjalankan programnya menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.⁴²

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Magelang telah menyerahkan hibah berupa satu unit kendaraan roda empat kepada komunitas Barisan Relawan Tempuran (Baret). Tujuan pemberian hibah barang ini adalah penguatan kelembagaan atau komunitas masyarakat. Hibah barang tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis hibah kepada Badan/Lembaga.

11) Kabupaten Tegal

Pemkab Tegal memberikan hibah dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati pada tanggal 13 November 2023.⁴³

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Tegal telah menyerahkan

⁴² Heru Suyitno, AntaraJateng, “Relawan Baret Terima Hibah Kendaraan Pemkab”, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/514716/relawan-baret-terima-hibah-kendaraan-pemkab-magelang>”, pada tanggal 26 April 2024, pukul 14:08

⁴³ Cessnasari, Suara Merdeka Pantura, “KPU dan Bawaslu Terima Hibah Dana Pilkada 2024 Senilai Rp65,5 Miliar”, diakses dari: <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0610850076/kpu-dan-bawaslu-terima-hibah-dana-pilkada-2024-senilai-rp655-miliar>, pada tanggal 26 April 2024, pukul 13:58

dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Anggaran itu diberikan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara teknis pilkada. Hibah dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan jenis hibah kepada Lembaga.

12) Kabupaten Blora

Polres Blora mendapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora total seluas 15.700 meter persegi. Hal ini Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi sampaikan saat sosialisasi alokasi anggaran Polres Blora Tahun Anggaran (TA) 2024 di Aula Arya Guna, Rabu 24 Oktober 2023. Tahun 2023 Polres Blora Alhamdulillah mendapat hibah tanah dari Pemkab untuk pembangunan gedung sebesar Rp8,7 Miliar. Selain itu juga mendapat hibah berupa tanah total 15.700 M2 di empat titik.⁴⁴

Berdasarkan kutipan berita di atas, pada tahun 2024, Pemkab Blora menyerahkan hibah tanah total seluas 15.700 meter persegi. Hibah dari Pemkab Blora kepada Polres Blora tersebut merupakan jenis hibah kepada Badan/Lembaga.

13) Kabupaten Karanganyar

Pemkab Karanganyar menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 119 keluarga terdampak bencana alam. Bansos yang diberikan kepada warga terdampak bencana alam tersebut berupa uang tunai. Besaran bantuan bervariasi tergantung tingkat kerusakan akibat bencana alam. Secara keseluruhan ada 119 KK tersebar di beberapa kecamatan yang menerima bantuan tersebut. Total bantuan Rp421,25 juta Bansos tersebut diambilkan dari Bantuan Tidak Terduga (BTT)." ada 81 KK yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori ringan. Kemudian 15 KK termasuk dalam kategori rusak sedang dan 23 KK yang termasuk dalam kategori

⁴⁴ Heri, "Polres Blora Dapat hibah Tanah dari Pemkab Total Seluas 15.700 M2", diakses dari: <https://beritajateng.tv/polres-blora-dapat-hibah-tanah-dari-pemkab-total-seluas-15-700-m2/>, pada tanggal 26 April 2024, pukul 14:26

rusak berat. Besaran bantuan untuk kategori rusak ringan berkisar Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta. Kategori rusak sedang besaran bantuannya Rp4 juta hingga Rp6 juta. Sedangkan kategori rusak berat menerima bantuan sebesar Rp10 juta.⁴⁵

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Karanganyar telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 119 keluarga terdampak bencana alam sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

14) Kabupaten Pati

Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Pati telah mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangan dan pembinaan atlet. Anggaran yang diberikan sebesar Rp15 juta setiap tahunnya.

Namun anggaran tersebut dinilai masih belum layak. Pasalnya, dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2023 lalu, atlet cabor biliar dari POBSI berhasil menyumbangkan 8 medali. Yakni 1 medali emas, 1 medali perak dan 6 medali perunggu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua POBSI Kabupaten Pati, Endro Edy Yulianto. Menurutnya, dana yang diberikan tersebut masih jauh dari ekspektasi. Sehingga akan menyulitkan pembinaan agar bisa prestasi. Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan proposal guna pengembangan bagi atletnya selama satu tahun. Dengan nominal anggaran sebesar sekitar Rp100 juta.⁴⁶

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkan Pati telah menyerahkan dana hibah kepada Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Hibah berupa uang ini merupakan jenis Hibah kepada Badan/Lembaga.

⁴⁵ Tribunnews, “119 Keluarga Terima Bansos Dampak Bencana Karanganyar, Periode Januari-Februari 2024”, diakses dari: <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/03/119-keluarga-terima-bansos-dampak-bencana-karanganyar-periode-januari-februari-2024>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:26

⁴⁶ Luthfi Majid, Joglo Jateng, “ Dana Hibah Rp15 Juta Dinilai Kurang, POBSI Pati AJukan Proposal Rp100 Juta”, diakses dari: <https://joglojateng.com/2024/04/03/dana-hibah-rp-15-juta-dinilai-kurang-pobsi-pati-ajukan-proposal-rp-100-juta/>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:31

15) Kota Magelang

Pemerintah Kota Magelang memberikan dana hibah pengamanan Pilkada Kota Magelang 2024 senilai total Rp2,27 miliar untuk Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota dan Kodim 0705/Magelang. Penyerahan dana hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Wali Kota Magelang M. Nur Aziz, Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina dan disaksikan Dandim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto di ruang Wali Kota Magelang. Dana hibah pengamanan Pilkada 2024 senilai total Rp2.271.408.500 itu diberikan kepada Polres Magelang Kota sebesar Rp1.383.481.000 dan Kodim 0705/Magelang sebesar Rp887.927.500. Selain untuk pengamanan, Pemkot Magelang juga memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp7.894.334.000 kepada KPU Kota Magelang. Kemudian, untuk pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp3.526.450.000 kepada Bawaslu Kota Magelang. Pemberian dana hibah untuk dua lembaga tersebut telah dilakukan pada November 2023.

"Sehingga total dana hibah untuk keperluan Pemilu 2024 dan Pilkada Kota Magelang 2024 adalah Rp13.692.192.800⁴⁷

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkot Magelang telah menyerahkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Anggaran itu diberikan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara teknis pilkada. Hibah dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan jenis hibah kepada Lembaga.

16) Kabupaten Cilacap

Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelontor Rp566 juta bantuan dana hibah untuk sejumlah masjid dan mushola di Kabupaten Cilacap.

⁴⁷ Heru Suyitno, JatengAntaraneWS, “ Pemkot Magelang Hibahkan Dana Pengamanan Pilkaa 2024”, diakses dari: <https://jateng.antaraneWS.com/berita/529005/pemkot-magelang-hibahkan-dana-pengamanan-pilkada-2024>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:34

Bantuan tersebut diserahkan saat melakukan tarhim (tarawih dan silaturahmi) di Masjid Baiturahman Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Rabu (13/3/2024). Masing-masing mendapat sekitar Rp10 juta.

Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri mengatakan, bantuan tersebut bersifat stimulan, sehingga tidak semua masjid dan musala mendapatkan bantuan tersebut.

"Tahun ini dana hibah cukup besar, totalnya mencapai Rp566 juta. Memang tidak semua masjid dan musala mendapatkan bantuan, karena ini sifatnya simultan. Nanti sisanya bagian masyarakat dan jamaah untuk ikut memakmurkan masjid dan musala," kata Awaluddin.⁴⁸

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Cilacap telah memberikan dana hibah sebesar Rp566 juta kepada sejumlah masjid dan mushola di Cilacap. Pemberian dana hibah ini dapat dikategorikan sebagai jenis hibah ke organisasi kemasyarakatan.

17) Kabupaten Grobogan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, menyerahkan bantuan hibah berupa 9 sepeda motor dinas kepada Polres Grobogan. Hibah diserahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan, di halaman Mapolres Grobogan, Sabtu (3/2/2024).

Kendaraan dinas tersebut terdiri atas sembilan unit sepeda motor, delapan di antaranya jenis trail Yamaha WR 150 CC dan satu unit motor *matic* Yamaha NMax. Nantinya, kendaraan-kendaraan itu akan dipergunakan untuk kendaraan operasional Polres Grobogan.

Bantuan berupa hibah barang dari Pemkab Grobogan tersebut, senilai Rp325 juta, yang diwujudkan dalam bentuk 8 sepeda motor trail Yamaha

⁴⁸ Rayka Diah Setianingrum, RadarBanyumas, "Pemkab Cilacap Gelontor Dana Rp566 Juta untuk Hibah Masjid dan Musala", diakses dari: <https://radarbanyumas.disway.id/read/99247/pemkab-cilacap-gelontorkan-dana-rp-566-juta-untuk-hibah-masjid-dan-musala>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:43

WR dan 1 sepeda motor Yamaha NMax,’’ kata Kapolres Grobogan, seperti dirilis humas.polri.go.id.⁴⁹

Berdasarkan kutipan berita di atas, Pemkab Grobogan telah menyerahkan hibah barang berupa 9 sepeda motor dinas kepada Polres Grobogan. Pemberian hibah barang ini termasuk jenis pemberian hibah kepada Badan/Lembaga.

IV. PENUTUP

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberian hibah harus memenuhi kriteria, peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria selanjutnya, memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberian bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya, untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu

⁴⁹ Halo Semarang, “Polres Grobogan Terima Hibah 9 Motor dari Pemkab Grobogan”, diakses dari: <https://halosemarang.id/polres-grobogan-terima-hibah-9-motor-dari-pemkab-grobogan>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:47

dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan pada belanja tidak terduga tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

3. Implementasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD di Provinsi Jawa Tengah dituangkan dengan pengaturan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait hibah dan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Buku

Buku Panduan Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta

Internet

Bidang IKP, Portal berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Pemprov Jateng Serahkan Dana hibah Pilkada Rp985 Miliar”, 15 November 2023, diakses dari: <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-serahkan-dana-hibah-pilkada-rp985-miliar/>, pada tanggal 16 April 2024

Cessnasari, Suara Merdeka Pantura, “KPU dan Bawaslu Terima Hibah Dana Pilkada 2024 Senilai Rp65,5 Miliar”, 13 November 2023, diakses dari: <https://pantura.suamerdeka.com/pantura-roya/0610850076/kpu-dan-bawaslu-terima-hibah-dana-pilkada-2024-senilai-rp655-miliar>, pada tanggal 26 April 2024

Halo Semarang, “Polres Grobogan Terima Hibah 9 Motor dari Pemkab Grobogan”, 4 Februari 2024, diakses dari: <https://halosemarang.id/polres-grobogan-terima-hibah-9-motor-dari-pemkab-grobogan>, pada tanggal 29 April 2024

Heri, “Polres Blora Dapat hibah Tanah dari Pemkab Total Seluas 15.700 M2”, 25 Oktober 2023, diakses dari: <https://beritajateng.tv/polres-blora-dapat-hibah-tanah-dari-pemkab-total-seluas-15-700-m2/>, pada tanggal 26 April 2024

Heksantoro, Rinto, DetikJateng, “Bupati Kebumen Alokasikan Rp19,8 M untuk Bansos Keagamaan Tahun 2024”, 1 April 2024, diakses dari: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7271462/bupati-kebumen-alokasikan-rp-19-8-m-untuk-bansos-keagamaan-tahun-2024>, pada tanggal 29 April 2024

Kutnadi, AntaraJateng, “Pekot Pekalongan Salurkan Bansos Kepada 213 Pedagang”, 9 Januari 2023, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/478818/pemkot-pekalongan-salurkan-bansos-kepada-213-pedagang>, pada tanggal 29 April 2024

Luthfi Majid, Joglo Jateng, “Dana Hibah Rp15 Juta Dinilai Kurang, POBSI Pati AJukan Proposal Rp100 Juta”, diakses dari: <https://joglojateng.com/2024/04/03/dana-hibah-rp-15-juta-dinilai-kurang-pobsi-pati-ajukan-proposal-rp-100-juta/>, pada tanggal 29 April 2024, pukul 07:31

Marwoto, Bambang Dwi, Antara Jateng, “Boyolali Gelontor APBD Bansoskes untuk Masyarakat Kurang Mampu”, 13 September 2023, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/507219/boyolali-gelontorkan-apbd-bansoskes-untuk-masyarakat-kurang-mampu>, pada tanggal 29 April 2024

Redaksi Kebumen24.com, “Bupati Kebumen Glontorkan Bantuan Hibah untuk UMKM Rp2,1 Miliar”, 22 Desember 2023, diakses dari: <https://kebumen24.com/2023/12/22/bupati-kebumen-glontorkan-bantuan-hibah-untuk-umkm-rp-21-miliar/>, pada tanggal 26 April 2024

RRI, “Pemkab dan KPU Pati Teken NPHD Pilkada 2024”, 27 November 2023, diakses dari: <https://www.rri.co.id/pemilu/459134/pemkab-dan-kpu-pati-teken-nphd-pilkada-2024>, pada tanggal 26 April 2024

Setianingrum, Rayka Diah, RadarBanyumas, “Pemkab Cilacap Gelontor Dana Rp566 Juta untuk Hibah Masjid dan Musala”, 3 April 2024, diakses dari: <https://radarbanyumas.disway.id/read/99247/pemkab-cilacap-gelontorkan-dana-rp-566-juta-untuk-hibah-masjid-dan-musala>, pada tanggal 29 April 2024

Sumarwoto, AntaraJateng, “Pemkab Banyumas Hibahkan Satu Bidang Tanah kepada BPOM”, 8 Agustus 2023, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/502935/pemkab-banyumas-hibahkan-satu-bidang-tanah-kepada-bpom>”, pada tanggal 29 April 2024

Suyitno, Heru, AntaraJateng, “Relawan Baret Terima Hibah Kendaraan Pemkab”, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/514716/relawan-baret-terima-hibah-kendaraan-pemkab-magelang>”, pada tanggal 26 April 2024, pukul 14:08

- Suyitno, Heru, JatengAntaraneWS, “Pemkot Magelang Hibahkan Dana Pengamanan Pilkada 2024”, 14 November 2023, diakses dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/529005/pemkot-magelang-hibahkan-dana-pengamanan-pilkada-2024>, pada tanggal 29 April 2024
- Tribunnews, “119 Keluarga Terima Bansos Dampak Bencana Karanganyar, Periode Januari-Februari 2024”, diakses dari: <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/03/119-keluarga-terima-bansos-dampak-bencana-karanganyar-periode-januari-februari-2024>, pada tanggal 29 April 2024
- Waluyo, Hadi, “Polres Pekalongan Dapat hibah 4 Genset, 2 Chainsaw dan 30 Rompi Pelampung dari pemprov Jateng”, 6 November 2023, diakses dari: <https://radarpekalongan.disway.id/read/41794/polres-pekalongan-dapat-hibah-4-genset-2-chainsaw-dan-30-rompi-pelampung-dari-pemprov-jateng>, pada tanggal 26 April 2024
- Winarso, Ambar Adi, Pilar, “Cair Bansos kartu Jateng Sejahtera, Ganjar Naikkan Jadi Rp4,4 Juta di 2023’, 18 Januari 2023, diakses dari: https://www.pilar.id/cair-bansos-kartu-jateng-sejahtera-ganjar-naikkan-jadi-rp44-juta-di-2023/#google_vignette, pada tanggal 29 April 2024
- Yandip Prov Jateng, “Ratusan Lembaga Olahraga Terima Dana Hibah”, 25 Oktober 2023, diakses dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ratusan-lembaga-olahraga-terima-dana-hibah/>, pada tanggal 26 April 2024
- Yandip Prov, Portal berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Ajak Ormas Bangun Daerah, Banjarnegara Kucurkan Dana Hibah Rp2,7 Miliar”, 16 November 2023, diakses dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ajak-ormas-bangun-daerah-banjarnegara-kucurkan-dana-hibah-rp27-m/>, pada tanggal 14:05

Penulis :

Pelaksana BPK UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.